

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT RADIANT UTAMA INTERINSCO TBK
NOMOR SKK/006/RUI/VIII/2026
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk**

Menimbang :

1. Bahwa PT Radiant Utama Interinsco Tbk ("Perseroan") sebagai perusahaan publik perlu senantiasa meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi melalui pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi;
3. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 29 Juni 2026 yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Radiant Utama Interinsco Tbk Nomor 41 tertanggal 29 Juni 2026, dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., telah disetujui pengangkatan **Muhammad Hamid, S.E.** sebagai Komisaris Independen Perseroan;
4. Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri **Nino Fediawan Kusmedi. S.Ak., MMSI** dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan telah efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 29 Juni 2026;
5. Bahwa berdasarkan Risalah Keputusan Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal **4 Agustus 2026**, Dewan Komisaris telah memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64) beserta perubahannya;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Anggaran Dasar PT Radiant Utama Interinsco Tbk sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Nomor 8 Tanggal 6 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H Notaris di



Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 5 September 2020 dengan Nomor AHU-0060906.AH.01.02.Tahun 2020.

4. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Radiant Utama Interinsco Tbk sebagaimana ditetapkan berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/HCSR-RUI/I/2014 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tanggal 3 Januari 2014;
5. Risalah Keputusan Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Radiant Utama Interinsco, Tbk tanggal 4 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT RADIANT UTAMA INTERINSCO TBK TENTANG PENGANGKATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PERSEROAN

Pertama : Menetapkan perubahan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan mengangkat Muhammad Hamid, S.E. sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, sehingga susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan menjadi sebagai berikut

Ketua merangkap Anggota : Muhammad Hamid, S.E.
Anggota : Amira Ganis, MBA
Anggota : Endah Zahroti

Kedua : Menetapkan bahwa masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya sisa masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima) pada tahun 2030, tanpa mengurangi kewenangan Dewan Komisaris untuk mengubah susunan atau memberhentikan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Dewan Komisaris berwenang untuk memberhentikan dan/atau mengganti anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebelum berakhirnya masa jabatan apabila dipandang perlu, dengan tetap memperhatikan ketentuan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi bersama-sama dengan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

2

- Kelima** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor **SKK/004/RUI/VIII/2025 tentang Pengangkatan Kembali Komite Nominasi dan Remunerasi PT Radiant Utama Interinsco Tbk** dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala ketentuan yang bertentangan dengan isi keputusan ini dinyatakan tidak berlaku. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini dikemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **JAKARTA**
Pada Tanggal : **5 Agustus 2026**

ATAS NAMA DEWAN KOMISARIS
PT Radiant Utama Interinsco Tbk


AMIRA GANIS
KOMISARIS UTAMA

